



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL**;
2. Tempat Lahir : Pemangkat;
3. Umur /Tanggal Lahir : 44 Tahun / 9 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Gajah Nita, RT.002/RW.009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL** ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10/I/2021/Reskrim

Terdakwa Gustian Alias Agus Bin Mahtal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang merupakan pengulangan tindak pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 486 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665.

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,-

- 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban DESMINARTI Binti HAJIBIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin: JFG1E1295649 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Tebas menuju ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove, kemudian terdakwa berhenti di warung milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk membeli minuman. Selanjutnya terdakwa duduk di warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge di kursi warung tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa membuat sibuk korban DESMINARTI Binti HAJIBIN dengan cara meminta untuk dibungkuskan 2 (dua) bungkus es



segar sari, 1 (satu) bungkus kopi, 1 (satu) batang rokok Surya, dan 1 (satu) bungkus indomie goreng, kemudian pada saat korban DESMINARTI Binti HAJIBIN sedang menyiapkan pesanan terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang discharge dan memasukannya ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar pesanan tersebut kepada SEFIA Binti SUHARDI yang juga sedang menjaga warung tersebut dan menyampaikan jika terdakwa akan menitipkan pesannya terlebih dahulu karena hendak membeli rokok Marlboro di Pasar Tebas, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN lebih dalam lagi ke dalam saku celana terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Kecamatan Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove dan dalam perjalanan pulang terdakwa membuang simcard yang terpasang di dalam 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white tanpa seijin dan sepengetahuan dari DESMINARTI Binti HAJIBIN selaku pemilik handphone tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DESMINARTI Binti HAJIBIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 234/Pid.B/2017/PN Skw tanggal 15 Januari 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP;
ATAU

Bahwa ia terdakwa GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Tebas menuju ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove, kemudian terdakwa berhenti di warung milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk membeli minuman. Selanjutnya terdakwa duduk di warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge di kursi warung tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa membuat sibuk korban DESMINARTI Binti HAJIBIN dengan cara meminta untuk dibungkuskan 2 (dua) bungkus es segar sari, 1 (satu) bungkus kopi, 1 (satu) batang rokok Surya, dan 1 (satu) bungkus indomie goreng, kemudian pada saat korban DESMINARTI Binti HAJIBIN sedang menyiapkan pesanan terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge dan memasukannya ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar pesanan tersebut kepada SEFIA Binti SUHARDI yang juga sedang menjaga warung tersebut dan menyampaikan jika terdakwa akan menitipkan pesannya terlebih dahulu karena hendak membeli rokok Marlboro di Pasar Tebas, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN lebih dalam lagi ke dalam saku celana terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Kecamatan Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove dan dalam perjalanan pulang terdakwa membuang simcard yang terpasang di dalam 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white tanpa seijin dan sepengetahuan dari DESMINARTI Binti HAJIBIN selaku pemilik handphone tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DESMINARTI Binti HAJIBIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESMINARTI Binti HAJIBIN dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665 yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa kehilangan barang tersebut diperkirakan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB di warung milik saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi dimaksud adalah seorang laki-laki yang datang ke warung milik saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB, dengan ciri-ciri memiliki badan lumayan besar, tinggi badan ± 168 cm, warna kulit kuning langsung, memiliki mata bulat, dan berusia sekitar ± 45 tahun, menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, sandal slop, dan menggunakan motor Scoopy warna silver dove;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam warung milik saksi dan saksi sempat melihat terdakwa karena terdakwa membeli beberapa jualan saksi korban;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dinyatakan hilang, letak atau posisi 1 (satu) buah Handphone tersebut diletakan di atas kursi didalam sebuah warung yang sedang di charger;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white yang hilang tersebut berupa kotak HandPhone tersebut serta bukti kwitansi pembelian;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib saksi sedang menjaga warung saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas. Kemudian datang seorang laki-laki menggunakan motor Scoopy warna silver dove duduk di warung saksi. Beberapa lama kemudian laki-laki tersebut minta dibungkuskan 2 bungkus es segar sari dan 1 bungkus kopi panas serta membeli 1 batang rokok Surya dan minta dibungkuskan 1 bungkus Indomie goreng. Pada saat saksi sedang menyiapkan pesannya, laki-laki tersebut berdiri sekira jarak 2 meter dari saksi sedangkan di dekatnya ada HP VIVO Y 19 milik saksi yang sedang di charge di kursi oleh keponakan saksi yang bernama AYU. Ketika saksi sedang menyiapkan pesanan laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang pembayaran kepada keponakan saksi yang bernama SEFIA. Kemudian laki-laki tersebut menitipkan pesannya itu di warung saksi dengan alasan hendak membeli rokok Marlboro di pasar Tebas. Ketika laki-laki tersebut akan pergi, keponakan saksi yang bernama AYU datang ke warung saksi dan sempat melihat laki-laki tersebut memasukan sesuatu barang ke dalam saku celananya pada saat AYU berpapasan dengan laki-laki tersebut, kemudian AYU langsung menanyakan HP VIVO Y 19 yang tadi sedang di charge namun saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya saksi bersama keponakan saksi berusaha mencari HP tersebut namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 19 adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut sebelumnya tidak ada mendapatkan dan meminta ijin dari pemiliknya yaitu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desminarti selaku pemilik handphone tersebut pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut;

- Bahwa pada saat pelaku ditangkap dan diperlihatkan foto pelaku oleh pihak Kepolisian saksi korban mengenalinya dan sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil HP dimaksud;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah HandPhone 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut Saksi mengenalinya bahwa Handphone dimaksud adalah milik Saksi yang hilang diambil orang lain dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665. 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,- adalah milik saksi serta mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin : JFG1E1295649 berikut kunci kontak saksi mengenali bahwa motor tersebut motor yang dipakai terdakwa saat membeli jualan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ayu Agustin Andiyani Binti Hamdi dengan didampingi oleh orang yang dipercaya oleh Anak Saksi (Bibi Anak Saksi) yaitu DESMINARTI dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya barang milik bibi saksi yang bernama Desminarti yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665;
- Bahwa kejadian dimaksud yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB di warung milik bibi saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Desminarti yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa yang mengambil barang milik bibi Anak Saksi yang bernama DESMINARTI Binti HAJIBIN adalah seorang laki-laki yang datang ke warung milik bibi anaksaksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB, dengan ciri-ciri memiliki badan lumayan besar, tinggi badan ± 168 cm, warna kulit kuning langsung, memiliki mata bulat, dan berusia sekitar ± 45 tahun, menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, sandal slop, dan menggunakan motor Scoopy warna silver dove;
- Bahwa sebelum HP tersebut diambil pelaku HP tersebut oleh bibi Anak Saksi letakan di atas kursi sedang dicharger didalam sebuah warung milik Bibi Anak Saksi yang terletak di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 09.15 Wib saksi memainkan HP merk VIVO Y 19 warna spring white milik bibi Anak Saksi di warung milik bibi Anak Saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas. Sekira pukul 10.00 wib HP tersebut Anak Saksi charge dan Anak Saksi letakkan di kursi yang ada di warung tersebut. Kemudian Anak Saksi pulang ke rumah bibi Anak Saksi untuk mengangkat pakaian. Sekira pukul 10. 45 WIB Anak Saksi datang lagi ke warung bibi Anak Saksi dan berpapasan dengan seorang laki-laki yang keluar dari warung bibi Anak Saksi sambil memasukan sesuatu barang di dalam saku celananya. Kemudian laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan motor Scoopy warna silver dove. Karena Anak Saksi merasa curiga sehingga Anak Saksi langsung menanyakan HP VIVO Y 19 yang tadi Anak Saksi charge di kursi namun bibi Anak Saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya Anak Saksi bersama bibi Anak Saksi berusaha mencari HP tersebut namun tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut bibi Anak Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pada saat mengambil HP milik Bibi Anak Saksi dimaksud tidak ada meminta izin kepada Bibi Anak saksi;
- Bahwa pada saat pelaku ditangkap dan diperlihatkan foto pelaku oleh pihak Kepolisian saksi mengenalinya dan sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut Saksi mengenalinya bahwa Handphone dimaksud adalah milik Bibi Anak Saksi yang bernama Dsminarti yang hilang diambil orang lain dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665. 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,- adalah milik Bibi Anak Saksi yang bernama Dsminarti serta mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin : JFG1E1295649 berikut kunci kontak anak saksi mengenali bahwa motor tersebut motor yang dipakai terdakwa saat membeli jualan milik bibi anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sefia Binti Suhardi engan didampingi oleh orang yang dipercaya oleh Anak Saksi (Bibi Anak Saksi) yaitu DESMINARTI dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya barang milik bibi saksi yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665;
- Bahwa kejadian dimaksud yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB di warung milik bibi anak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa yang mengambil barang milik bibi Anak Saksi yang bernama DESMINARTI Binti HAJIBIN adalah seorang laki-laki yang datang ke warung milik bibi anak saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Sekira pukul 10.45 WIB, dengan ciri-ciri memiliki badan lumayan besar, tinggi badan ± 168 cm, warna kulit kuning langsung, memiliki mata bulat, dan berusia sekitar ± 45 tahun, menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, sandal slop, dan menggunakan motor Scoopy warna silver dove;
- Bahwa sebelum HP tersebut diambil pelaku HP tersebut oleh bibi Anak Saksi letakan di atas kursi sedang di charger didalam sebuah warung milik Bibi Anak Saksi yang terletak di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi berada di warung milik bibi Anak Saksi yang beralamat di Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas. Sekira pukul 10.45 Wib datang seorang laki-laki menggunakan motor Scoopy warna silver dove duduk di warung bibi Anak Saksi. Beberapa lama kemudian laki-laki tersebut minta dibungkuskan 2 bungkus es segar sari dan 1 bungkus kopi panas serta membeli 1 batang rokok Surya dan minta dibungkuskan 1 bungkus Indomie goreng. Pada saat Anak Saksi saksi dan bibi Anak Saksi sedang menyiapkan pesanan, laki-laki tersebut berdiri sekira jarak 2 meter dari bibi Anak Saksi sedangkan di dekatnya ada HP VIVO Y 19 milik bibi Anak Saksi yang sedang di charge di kursi oleh sepupu saksi yang bernama AYU. Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang bayaran kepada Anak Saksi. Selanjutnya laki-laki tersebut menitipkan pesannya itu di warung bibi Anak Saksi dengan alasan hendak membeli rokok Marlboro di pasar Tebas. Ketika laki-laki hendak pergi, sepupu Anak Saksi yang bernama AYU datang ke warung dan sempat melihat laki-laki tersebut memasukan sesuatu barang di dalam saku celananya pada saat berpapasan dengan laki-laki tersebut sehingga sepupu Anak Saksi yang bernama AYU langsung menanyakan HP VIVO Y 19 yang tadi sedang di charge

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



namun Anak Saksi dan bibi sepupu Anak Saksi yang bernama AYU tidak mengetahuinya. Selanjutnya Anak Saksi bersama bibi Anak Saksi berusaha mencari HP tersebut namun tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut bibi Anak Saksi yang bernama Desminarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pada saat mengambil HP milik Bibi Anak Saksi dimaksud tidak ada meminta izin kepada Bibi Anak saksi;
- Bahwa pada saat pelaku ditangkap dan diperlihatkan foto pelaku oleh pihak Kepolisian saksi mengenalinya dan sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone 1 (satu) unit handphone (HP) VIVO Y19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673, No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut Saksi mengenalinya bahwa Handphone dimaksud adalah milik Bibi Anak Saksi yang bernama Dsminarti yang hilang diambil orang lain dan 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665. 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,- adalah milik Bibi Anak Saksi yang bernama Dsminarti serta mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin : JFG1E1295649 berikut kunci kontak anak saksi mengenali bahwa motor tersebut motor yang dipakai terdakwa saat membeli jualan milik bibi anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Wijaya Bin Kadir dibawah sumpah yang keteranganya di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan AGUS (terdakwa) sejak bulan Agustus 2020. Setahu saksi ia bertempat tinggal di Pemangkat (alamat pastinya saksi tidak tahu). Dalam keseharian ia



menggunakan motor Scoopy warna silver dove. Ciri fisiknya memiliki badan lumayan besar, tinggi badan ± 168 cm, warna kulit kuning langsung, memiliki mata bulat, dan berusia sekitar ± 45 tahunan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 dari AGUS itu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di kantin mertua saksi yang beralamat di Tanjung Batu Pemangkat. Awalnya saksi hanya duduk di kantin itu, kemudian AGUS lewat dan mampir di kantin serta menawarkan Handphone tersebut kepada saksi dengan alasan HP tersebut adalah milik istrinya dan ia sedang butuh uang untuk pergi ke Pontianak. Ia juga beralasan bahwa kotak HP, charger dan headset HP tersebut ketinggalan di Pontianak dan akan diserahkannya kepada saksi setelah ia pulang dari Pontianak. Pada saat saksi menghidupkan dan melihat kondisi HP tersebut (sudah tidak ada simcardnya) di galeri HP tersebut saksi temukan foto-foto AGUS sehingga saksi percaya bahwa HP tersebut adalah milik istrinya. Selanjutnya saksi menemui istri saksi yang berada di rumah mertua saksi (sebelah kantin) dan mengambil uang serta menyerahkan uang kepada AGUS sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa bukti kwitansi.

- Bahwa sebelum membeli HP tersebut dari AGUS, saksi tidak mengetahui bahwa handphone itu adalah hasil dari kejahatan karena di galeri foto yang ada di HP tersebut terdapat foto-foto AGUS dan saksi baru mengetahui bahwa handphone yang saksi beli itu adalah hasil kejahatan setelah petugas Kepolisian mendatangi saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil HP milik orang lain dan semua keterangan yang diberikan di dalam BAP adalah benar semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 yang mana barang tersebut adalah milik seorang yang berjualan di warung yang terletak di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 milik Desminarti tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 WIB di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tepatnya di atas kursi tempat jualan yang sedang di charger;
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil Handphone tersebut bermula ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Tebas menuju ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove, kemudian terdakwa berhenti di warung milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk membeli minuman. Selanjutnya terdakwa duduk di warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge di kursi warung tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa membuat sibuk korban DESMINARTI Binti HAJIBIN dengan cara meminta untuk dibungkuskan 2 (dua) bungkus es segar sari, 1 (satu) bungkus kopi, 1 (satu) batang rokok Surya, dan 1 (satu) bungkus indomie goreng, kemudian pada saat korban DESMINARTI Binti HAJIBIN sedang menyiapkan pesanan terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge dengan mencopot charger dg handphonenya dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar pesanan tersebut kepada SEFIA Binti

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI yang juga sedang menjaga warung tersebut dan menyampaikan jika terdakwa akan menitipkan pesannya terlebih dahulu karena hendak membeli rokok Marlboro di Pasar Tebas, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN lebih dalam lagi ke dalam saku celana terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Kecamatan Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove dan dalam perjalanan pulang terdakwa membuang simcard yang terpasang di dalam 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN tersebut.

- Bahwa setelah itu sore harinya terdakwa pergi ke pelabuhan dan berfoto menggunakan handphone itu, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Handphone tersebut terdakwa jual kepada sdr. Wijaya yang beralamat di Tanjung Batu Pemangkat dan terdakwa langsung menawarkan handphone tersebut kepada sdr. Wijaya seharga Rp. 1.800.00 dengan alasan Hp tersebut milik isteri Terdakwa yang kontak Handphone dan charger, dan headset HP itu tertinggal di Pontianak, sehingga sdr. Wijaya percaya dengan melihat foto terdakwa yang ada dalam gallery handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik HandPhone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai/memiliki 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri;
- Bahwa barang itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Maksud dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 234/Pid.B/2017/PN Skw tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 234/Pid.B/2017/PN Skw tanggal 15 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,-
- 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin : JFG1E1295649 berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 barang tersebut adalah milik seorang yang berjualan di warung yang terletak di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 milik Desminarti tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 WIB sekira jam 10.45 Wib di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tepatnya di atas meja tempat jualan;
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil Handphone tersebut bermula ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Tebas menuju ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove, kemudian terdakwa berhenti di warung milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk membeli minuman. Selanjutnya terdakwa duduk di warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge di kursi warung tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa membuat sibuk korban DESMINARTI Binti HAJIBIN dengan cara meminta untuk dibungkuskan 2 (dua) bungkus es segar sari, 1 (satu) bungkus kopi, 1 (satu) batang rokok Surya, dan 1 (satu) bungkus indomie goreng, kemudian pada saat korban DESMINARTI Binti HAJIBIN sedang menyiapkan pesanan terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge dengan mencopot handphone dari chargernya dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar pesanan tersebut kepada SEFIA Binti SUHARDI yang juga sedang menjaga warung tersebut dan menyampaikan jika terdakwa akan menitipkan pesannya terlebih dahulu karena hendak membeli rokok Marlboro di Pasar Tebas, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN lebih dalam lagi ke dalam saku celana terdakwa agar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tidak terlihat oleh orang lain. Dan pada saat itu berpapasan dengan Ayu Agustin Andiyani Binti Hamidi, sehingga terdakwa terburu-buru pergi meninggalkan warung selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Kecamatan Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove dan dalam perjalanan pulang terdakwa membuang simcard yang terpasang di dalam 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN tersebut.

- Bahwa setelah itu sore harinya terdakwa pergi ke pelabuhan dan berfoto menggunakan handphone tersebut, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Handphone tersebut terdakwa jual kepada sdr. Wijaya yang beralamat di Tanjung Batu Pemangkat dan terdakwa langsung menawarkan handphone tersebut kepada sdr. Wijaya seharga Rp. 1.800.000,00 dengan alasan Hp tersebut milik isteri Terdakwa yang kontak Handphone, charger, dan headset HP itu tertinggal di Pontianak, sehingga sdr Wijaya percaya dengan melihat foto terdakwa yang ada dalam gallery handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik HandPhone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai/memiliki 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri;

- Bahwa barang itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri;
- Bahwa barang itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) buah HandPhone VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 adalah sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 234/Pid.B/2017/PN Skw tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum
daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam
perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau
didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu
menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi
semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan
pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja
yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa
adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa”
tidak lain adalah Terdakwa Gustian Alias Agus Bin Mahtal dengan segala
identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri
dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat
dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang
termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan
identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung
tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in
persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang
diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut
diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa
untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara
ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah
dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,
adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak
pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang
dimaksud dalam dakwaan alternative ke dua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 barang tersebut adalah milik Desminarti alias Kak Des Binti Alm Hajibin yang berjualan di warung yang terletak di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 WIB sekira jam 10.45 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni bermula ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Tebas menuju ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove, kemudian terdakwa berhenti di warung milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk membeli minuman. Selanjutnya terdakwa duduk di warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge di kursi warung tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa membuat sibuk korban DESMINARTI Binti HAJIBIN dengan cara meminta untuk dibungkuskan 2 (dua) bungkus es segar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari, 1 (satu) bungkus kopi, 1 (satu) batang rokok Surya, dan 1 (satu) bungkus indomie goreng, kemudian pada saat korban DESMINARTI Binti HAJIBIN sedang menyiapkan pesanan terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge dengan mencopot handphone dari chargernya dan memasukannya ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar pesanan tersebut kepada SEFIA Binti SUHARDI yang juga sedang menjaga warung tersebut dan menyampaikan jika terdakwa akan menitipkan pesannya terlebih dahulu karena hendak membeli rokok Marlboro di Pasar Tebas, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN lebih dalam lagi ke dalam saku celana terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan pada saat itu berpapasan dengan Ayu Agustin Andiyani Binti Hamidi, sehingga terdakwa terburu-buru pergi meninggalkan warung selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Kecamatan Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove dan dalam perjalanan pulang terdakwa membuang simcard yang terpasang di dalam 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan setelah itu sore harinya terdakwa pergi ke pelabuhan dan berfoto menggunakan handphone tersebut, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Handphone tersebut terdakwa jual kepada sdr. Wijaya yang beralamat di Tanjung Batu Pemangkat dan terdakwa langsung menawarkan handphone tersebut kepada sdr.Wijaya seharga Rp. 1.800.000,00 dengan alasan Hp tersebut milik isteri Terdakwa yang kontak Handphone, charger, dan headset HP itu tertinggal di Pontianak, sehingga sdr Wijaya percaya dengan melihat foto terdakwa yang ada dalam gallery handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta dipersidangan, barang yang diambil tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami saksi Desminarti alias Kak Des Binti Alm Hajibin mengalami kerugian sekira sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarka fakta-fakta dipersidangan barang itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HandPhone VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 barang tersebut adalah milik Desminarti alias Kak Des Binti Alm Hajibin adalah barang tersebut merupakan suatu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan saksi Desminarti mengalami kerugian sekira sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)., serta dalam mengambil barang tersebut terdakwa telah memindahkan barang barang tersebut dari tempat semula barang tersebut disimpan lalu dibawa pergi keluar dari tempat semula barang tersebut berada dan barang mengambil 1 (satu) buah HandPhone VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 tersebut dijual untuk dimiliki secara pribadi untuk keperluan terdakwa dan barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik Desminarti sehingga terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau mengusai barang tersebut, serta dalam mengambilnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut, sehingga unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain,

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "*tindak pidana*" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "*sifat melawan hukum*" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 barang tersebut adalah milik Desminarti alias Kak Des Binti Alm Hajibin yang berjualan di warung yang terletak di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni bermula ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Tebas menuju ke Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove, kemudian terdakwa berhenti di warung milik korban DESMINARTI Binti

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJIBIN di Jalan H. Said, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk membeli minuman. Selanjutnya terdakwa duduk di warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge di kursi warung tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut sehingga terdakwa membuat sibuk korban DESMINARTI Binti HAJIBIN dengan cara meminta untuk dibungkuskan 2 (dua) bungkus es segar sari, 1 (satu) bungkus kopi, 1 (satu) batang rokok Surya, dan 1 (satu) bungkus indomie goreng, kemudian pada saat korban DESMINARTI Binti HAJIBIN sedang menyiapkan pesanan terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN yang sedang dicharge dengan mencopot handphone dari chargernya dan memasukannya ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar pesanan tersebut kepada SEFIA Binti SUHARDI yang juga sedang menjaga warung tersebut dan menyampaikan jika terdakwa akan menitipkan pesannya terlebih dahulu karena hendak membeli rokok Marlboro di Pasar Tebas, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN lebih dalam lagi ke dalam saku celana terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan pada saat itu berpapasan dengan Ayu Agustin Andiyani Binti Hamidi, sehingga terdakwa terburu-buru pergi meninggalkan warung selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Kecamatan Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna silver dove dan dalam perjalanan pulang terdakwa membuang simcard yang terpasang di dalam 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white milik korban DESMINARTI Binti HAJIBIN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan setelah itu sore harinya terdakwa pergi ke pelabuhan dan berfoto menggunakan handphone tersebut, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Handphone tersebut terdakwa jual kepada sdr. Wijaya yang beralamat di Tanjung Batu Pemangkat dan terdakwa langsung menawarkan handphone tersebut kepada sdr.Wijaya seharga Rp. 1.800.000,00 dengan alasan Hp tersebut milik isteri Terdakwa yang kontak Handphone, carger, dan headset HP itu tertinggal di Pontianak, sehingga sdr Wijaya percaya dengan melihat foto terdakwa yang ada dalam gallery handphone tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Desminarti selaku pemiliknya yang sedang sibuk menyiapkan jualan yang akan dibeli terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang tersebut terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya sehingga terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengambil handphone Merk VIVO Y 19 warna spring white No. Imei 1: 867966042934673 No. Imei 2 : 867966042934665 untuk dimiliki secara pribadi dan tidak memiliki izin dari pemilik sah sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "* seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni "Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa berarti bahwa hal ini mengenai Pengulangan Tindak Pidana atau residiv (*recidive*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yakni Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau Sejak pidana



tersebut seluruhnya dihapuskan; atau Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa; pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sehingga residivis itu dapat disimpulkan merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa lebih jelas dalam unsur pasal ini mengenai pembertan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 234/Pid.B/2017/PN Skw tanggal 15 Januari 2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y19 warna spring white tanpa seijin dan sepengetahuan dari DESMINARTI Binti HAJIBIN selaku pemilik handphone pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 10.45 WIB sekira jam 10.45 Wib tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 15 Januari 2018 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa" telah terpenuhi dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan termuat dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665; 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,-; 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang telah disita dari saksi Desminarti Als Kak Des Binti Alm Hajibin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Desminarti Als Kak Des Binti Alm Hajibin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin : JFG1E1295649 berikut kunci kontak yang diakui kepemilikannya milik terdakwa dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana dan bukan merupakan barang hasil kejahatan maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Desminarti Als Kak Des Binti Alm Hajibin dan Saksi Wijaya ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang serupa yakni perkara pencurian dan terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian yang merupakan pengulangan tindak pidana**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No.imei 2: 867966042934665 dari Toko ANEKA MOBILE SHOP tanggal 11 September 2020 seharga Rp. 3.200.000,-
- 1 (satu) buah HP VIVO Y19 warna spring white No. imei 1: 867966042934673 No. imei 2: 867966042934665.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban DESMINARTI Alias Kak Des Binti HAJIBIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna silver dove tanpa plat depan belakang Noka: MH1JFG114EK298366, Nosin: JFG1E1295649 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa GUSTIAN Alias AGUS Bin MAHTAL.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumaat, tanggal 16 April 2021 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H. , Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sbs



Andy Robert, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)